



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR *Celos* TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN DI KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan yang efektif dan efisien Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan, Rumah Sakit Pratama Bilabanggai dan Pusat Kesehatan Masyarakat diperlukan adanya Nomor Rekening Giro BLUD yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum Daerah maka perlu menetapkan Nomor Rekening Giro Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
  7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 30);
  8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Giro Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati.
- KEDUA : Nomor Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan bagian dari Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Pendapatan BLUD yang masuk melalui nomor Rekening giro Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Teknis Daerah Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banggai Kepulauan dan dapat digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 24 DESEMBER 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR       TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT  
KESEHATAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
ANGGARAN 2025

NO	NAMA FASILITAS KESEHATAN	NOMOR REKENING KAS BLUD	NAMA REKENING KAS BLUD
1	PUSKESMAS BULAGI	0060102012084	KAS BLUD PUSKESMAS BULAGI
2	PUSKESMAS MANSAMAT	0060102011955	KAS BLUD PUSKESMAS MANSAMAT
3	PUSKESMAS TATABA	0060102011922	KAS BLUD PUSKESMAS TATABA
4	PUSKESMAS TOTIKUM	0060102012213	KAS BLUD PUSKESMAS TOTIKUM
5	RSUD PRATAMA BILABANGGAI	0060102012283	KAS BLUD RS PRATAMA BILABANGGAI
6	PUSKESMAS SALEATI	0060102012272	KAS BLUD PUSKESMAS SALEATI
7	PUSKESMAS LOLANTANG	0060102011970	KAS BLUD PUSKESMAS LOLANTANG
8	PUSKESMAS TINANGKUNG UTARA	0060102012261	KAS BLUD PUSKESMAS TINANGKUNG UTARA
9	PUSKESMAS LUMBI-LUMBIA	0060102011863	KAS BLUD PUSKESMAS LUMBI-LUMBIA
10	PUSKESMAS SABANG	0060102012390	KAS BLUD PUSKESMAS SABANG
11	PUSKESMAS SALAKAN	0060102012051	KAS BLUD PUSKESMAS SALAKAN
12	PUSKESMAS BAKALAN RAYA	0060102012460	KAS BLUD PUSKESMAS BAKALAN RAYA
13	PUSKESMAS TOTIKUM SELATAN	0060102012401	KAS BLUD PUSKESMAS TOTIKUM SELATAN
14	PUSKESMAS BONEPUSO	0060102012040	KAS BLUD PUSKESMAS BONEPUSO
15	PUSKESMAS PATUKUKI	0060102012062	KAS BLUD PUSKESMAS PATUKUKI

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR